



**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 18 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG DISIPLIN TENAGA HONORER/TENAGA HARIAN LEPAS DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pemberhentian Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Disiplin Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Walikota nomor 10 Tahun 2012 tentang Disiplin Tenaga Honorer/Tenaga Harian— Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara—Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara—Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-6099 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara;
10. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Pematangsiantar;
11. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2010—tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dan Staf Ahli Walikota Pematangsiantar;
12. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Pematangsiantar;
15. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Kota Pematangsiantar;
16. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pematangsiantar;
17. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG DISIPLIN TENAGA HONORER/TENAGA HARIAN LEPAS PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Disiplin Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas Pemerintah Kota Pematangsiantar (Berita Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2012 Nomor 10), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) ditambah 2 (dua) huruf baru yaitu huruf g dan h sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Ketiga**

**Pemberhentian Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas**

**Pasal 5**

- (1) Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas berhenti atau dapat diberhentikan karena :
    - a. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;
    - b. meninggal dunia;
    - c. telah mencapai usia 56 tahun;
    - d. adanya kebijakan pengurangan Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas karena penyederhanaan organisasi atau kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan;
    - e. atas permintaan sendiri;
    - f. dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan dengan perkara pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - g. Tidak masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa keterangan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan; dan
    - h. Tidak sehat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya.
  - (2) Pemberhentian Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Walikota atau Pejabat yang diunjuk atau Pimpinan SKPD yang bersangkutan.
2. Ketentuan Bab IV Pasal 7 ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (3) dan ayat 4 (empat) sehingga Bab IV Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

**BAB IV**

**UPAH/ HONORARIUM/ CUTI**

**Pasal 7**

- (1) Besarnya Upah/Honorarium Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas dibebankan pada APBD dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

(2) Tenaga Honorer . . .

- (2) Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas yang tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah tidak diberikan Upah/Honorarium.
  - (3) Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas berhak atas Cuti Bersalin, Cuti Besar, dan Cuti Sakit dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. Untuk mendapatkan Cuti, setiap Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti;
    - b. Setiap Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas wanita berhak atas cuti bersalin untuk persalinan anak pertama, kedua dan ketiga. Lamanya Cuti bersalin adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan;
    - c. Setiap Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan. Cuti besar dimaksud digunakan untuk memenuhi kewajiban Agama; dan
    - d. Setiap Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas yang menderita sakit lebih dari 2 (dua) atau lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan Dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Cuti sakit dimaksud diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - (4) Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas yang menjalankan Cuti tetap diberikan Upah/Honorarium.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

## **BAB V**

### **PELANGGARAN PERATURAN DAN HUKUMAN DISIPLIN TENAGA HONORER/TENAGA HARIAN LEPAS**

#### **Pasal 8**

- (1) Jenis hukuman disiplin yang dikenakan kepada Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas adalah sebagai berikut :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pernyataan tidak puas; dan
  - d. Pemberhentian.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) dijatuhkan bagi Tenaga Honorer/Tenaga Harian Lepas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. hukuman disiplin teguran lisan apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 sampai dengan 10 hari kerja;
  - b. hukuman ...

- b. hukuman disiplin teguran tertulis apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 sampai dengan 30 hari kerja;
  - c. hukuman disiplin pernyataan tidak puas apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 sampai dengan 45 hari kerja; dan
  - d. hukuman disiplin pemberhentian apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih.
- (3) Pejabat berwenang menghukum sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. hukuman disiplin teguran lisan, teguran tertulis dan pernyataan tidak puas adalah kewenangan atasan langsungnya dan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I, II, dan III Peraturan Walikota ini;
  - b. hukuman disiplin pemberhentian adalah kewenangan Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk dan dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV, Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

**Ditetapkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 13 Juli 2016**

**Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

**JUMSADI DAMANIK**

**Diundangkan di Pematangsiantar  
pada tanggal 13 Juli 2016**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR**

**DONVER PANGGABEAN**

**LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG DISIPLIN TENAGA  
HONORER/ TENAGA HARIAN LEPAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR**

*Contoh*

*Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan*

KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR: .....

Membaca : 1. Laporan hasil Pemeriksaan dari ..... tanggal  
..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.  
..... tanggal .....;  
2. ....  
.....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.  
..... telah melakukan perbuatan  
berupa .....;  
b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman  
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang  
dilakukannya;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang  
Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan.

Mengingat : Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2012  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor ...  
Tahun.....; —

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada Tenaga  
Honorer/ Tenaga Harian Lepas:

Nama : .....  
Tempat Tgl. Lahir : .....  
Nomor SK : .....  
Pengangkatan  
Pertama  
Alamat : .....  
Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah  
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... angka .....  
huruf ..... Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor .... Tahun ....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
....., \*)

NAMA


NIP .....

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Pematangsiantar;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**



**JUMSADI DAMANIK**

**LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG DISIPLIN TENAGA  
HONORER/ TENAGA HARIAN LEPAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR**

*Contoh*

*Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis*

KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR: .....

Membaca : 1. Laporan hasil Pemeriksaan dari ..... tanggal  
..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.  
..... tanggal .....;  
2. ....  
.....;

Menimbang : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.  
..... telah melakukan perbuatan  
berupa .....;  
b. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman  
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang  
dilakukannya;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang  
Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis.

Mengingat : Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2012  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor ...  
Tahun.....;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada Tenaga  
Honorar/ Tenaga Harian Lepas:

Nama : .....

Tempat Tgl. Lahir : .....

Nomor SK : .....

Pengangkatan

Pertama

Alamat : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah  
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... angka .....  
huruf ..... Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor .... Tahun ....

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
....., \*)

NAMA

NIP .....

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Pematangsiantar;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**



**JUMSADI DAMANIK**

**LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG DISIPLIN TENAGA  
HONORER/ TENAGA HARIAN LEPAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR**

*Contoh*

*Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas*

KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR: .....

Membaca : 1. Laporan hasil Pemeriksaan dari ..... tanggal  
..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.  
..... tanggal .....;

2. ....  
.....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.  
..... telah melakukan perbuatan  
berupa .....

b. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman  
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang  
dilakukannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang  
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas.

Mengingat : Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2012  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor ...  
Tahun.....;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas kepada  
Tenaga Honorer/ Tenaga Harian Lepas:

Nama : .....

Tempat Tgl. Lahir : .....

Nomor SK : .....

Pengangkatan .....

Pertama

Alamat : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah  
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... angka .....  
huruf ..... Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor .... Tahun ....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
....., \*)

NAMA

NIP .....

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Pematangsiantar;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

**Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**



**JUMSADI DAMANIK**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**NOMOR :**

**TANGGAL :**

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG DISIPLIN TENAGA  
HONORER/ TENAGA HARIAN LEPAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR**

*Contoh*

*Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian.*

KEPUTUSAN .....\*)

NOMOR: .....

Membaca : 1. Laporan hasil Pemeriksaan dari ..... tanggal  
..... tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.  
..... tanggal .....;  
2. ....  
.....;

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr.  
..... telah melakukan perbuatan  
berupa .....;  
b. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman  
disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang  
dilakukannya;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam  
huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan tentang  
Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian.

Mengingat : Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 10 Tahun 2012  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor ...  
Tahun.....;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian kepada Tenaga  
Honorar/ Tenaga Harian Lepas:

Nama : .....

Tempat Tgl. Lahir : .....

Nomor SK : .....

Pengangkatan

Pertama

Alamat : .....

Unit Kerja : .....

karena yang bersangkutan pada tanggal ..... telah  
melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..... angka .....  
huruf ..... Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor .... Tahun ....

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
....., \*)

NAMA

.....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Pematangsiantar;
2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

\*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menghukum.

Pj. WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



JUMSADI DAMANIK